

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG ALKOHOL

#### A. Pengertian Alkohol

Berbicara alkohol tidak bias dipisahkan dengan istilah khamar. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, alkohol berarti zat cair yang memabukkan ( sebagai yang dicampurkan di minuman keras dan sebagainya).<sup>1</sup> Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, segala minuman yang bias memabukkan dalam jumlah banyak atau sedikit baik itu berupa khamar atau bukan, adalah diharamkan.<sup>2</sup>

Kata alcohol berasal dari bahasa Arab, yaitu (الكحول) *alkuhul*, rumusnya adalah  $C_2H_5OH$  = C = Carbonium, artinya zat arang, H berarti *Hidrogenium*, maksudnya zat cair. Dengan demikian,  $C_2H_5OH$  artinya persenyawaan antara atom 2 atom zat arang dengan 5 atom zat cair. Alkohol semacam ini disebut “*alcohol absolutus*” yaitu alkohol 99%, sedangkan 1% nya adalah air.<sup>3</sup>

Pengertian alkohol sangat luas, Gliserin sebagai dasar obat peledak *Nitrogliserin* juga termasuk alkohol. Spiritus bakar juga alkohol, tetapi ia sudah

---

<sup>1</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5) 197, hlm . 32.

<sup>2</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al- Malibary, *Fat al-Mu'in Bi Sar Quran al Uyum*, (Maktabah wa Matbaah, semarang: Toha Putrea ), hlm . 131

<sup>3</sup> Ahmad Dimyai Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, (Bandung : Sinar Baru, 1973), hlm . 215

dicampur dengan racun yang disebut metanol supaya jangan diminum orang; ternyata metanol itu sendiri juga alkohol.<sup>4</sup>

Alkohol itu belum dikenal orang pada masa dahulu, maka status hukumnya pun tidak terdapat dalam kitab-kitab Fiqih dahulu, baik dalam mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali, Dawud Zhahiri ataupun lainnya. Akan tetapi, masalah najis atau sucinya alkohol hanya dapat dilihat dalam pembahasan-pembahasan para ulama masa sekarang.

Masalah alkohol dalam minuman telah lama menjadi persoalan kaum muslimin. Persoalan tersebut menjadi semakin hangat dengan semakin luasnya pergaulan di mana manusia banyak bergaul dengan bangsa yang tidak mempersoalkan keberadaan alkohol dalam minumannya. Kaum muslimin tidak hanya mempersoalkan alkohol dalam minuman, tetapi juga alkohol dalam obat, kosmetika, dan dalam makanan.

Hal tersebut mudah dipahami karena pada kenyataannya alkohol banyak terdapat pada ketiga jenis komoditi tersebut. Selain itu antusiasme kaum muslimin membicarakan masalah alkohol merupakan indikasi yang menggembirakan karena hal itu merupakan pertanda meningkatnya kesadaran keagamaan yang menuntut kehalalan apa saja yang dikonsumsi dalam keseharian.


---

<sup>4</sup>Musthafa K.S., *Alkohol Dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*, Bandung: PT Al-Ma'arif, hlm. 21.

## B. Dasar Hukum Alkohol

Islam dengan tegas dan jelas telah mengharamkan khamar dan judi bagi seluruh kaum Muslim berdasarkan nas Al-Qur'an al-Karim dan hadishadis Nabi.Khamar ialah segala sesuatu yang memabukkan yang menghilangkan akal, dan menyebabkan manusia keluar dari kesadarannyayang benar.<sup>5</sup>Tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram dan dinamai khamar.Sesuatu yang dapat memabukkan apabila diminum sedikit apalagi banyak maka hukumnya haram.<sup>6</sup>

Khamar adalah perasan anggur (dan sejenisnya) yang diproses menjadi minuman keras yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar.<sup>7</sup>Umat Islam masih terus meminum khamar hingga Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah.Umat Islam bertanya-tanya tentang minum khamar dan tentang berjudi demi melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kedua perbuatan itu. Oleh karena itulah Allah menurunkan ayat :



<sup>5</sup>Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'akunaka: Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera, 1997, hlm. 526

<sup>6</sup>TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 211.

<sup>7</sup>A.Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Khalista, 2005, hlm. 497

Artinya

*“ mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”*<sup>8</sup>

Maksudnya ialah bahwa melakukan kedua perbuatan itu mengandung dosa besar, karena di dalamnya kemadaramatan-kemadaramatan serta rusakankerusakan material dan keagamaan. Kedua hal itu memang mempunyaimanfa'at yang bersifat material, yaitu keuntungan bagi penjual khamar dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi si penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak daripada manfa'at-manfa'atnya itu. Lebih besar dosanya daripada manfa'atnya itulah yang menyebabkan keduanya diharamkan. Hal ini jugalah yang membuat keduanya lebih cenderung untuk diharamkan walaupun belum diharamkan secara mutlak.<sup>9</sup>


Setelah ayat di atas turun pula ayat yang mengharamkan khamar dalam kaitannya dengan shalat terutama bagi mereka yang telah kecanduan khamar dan telah menjadi bagian dari hidupnya. Allah berfirman:

---

<sup>8</sup>Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 53

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, juz 2, hlm. 374-375





Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”<sup>12</sup>*

Dari larangan di atas nyatalah, bahwa Allah Swt. mengkategorikan, judi, berkorban untuk berhala dan bertenung (mengundi nasib) sama dengankhamar. Oleh Allah Swt. semua hal ini dihukumkan sebagai berikut:

1. Keji dan menjijikkan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran waras;
2. Perbuatan, godaan dan tipu daya syaitan.

---

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 176-177

3. Lantaran perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan, maka haruslah dihindari. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah bersiap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.
4. Tujuan syaitan menggoda manusia agar meminum khamar dan berjudi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan. Permusuhan dan persengketaan ini merupakan dua bentuk kerusakan duniawi.
5. Tujuan lain dari godaan itu ialah untuk menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan shalat. Hal ini jelas merupakan kerusakan keagamaan.<sup>13</sup>

Atas dasar itulah manusia diwajibkan menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Ayat di atas merupakan ayat terakhir yang menghukumi minum khamar dengan hukum "haram mutlak" (*Qath'i*).

Minuman khamar diharamkan atas dasar ayat Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'ul Muslimin. Berdasarkan Firman Allah SWT bahwa haramnya khamar terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91 sebagaimana telah disebutkan di atas. Pada ayat tersebut terdapat 10 (sepuluh) hal yang menunjukkan haramnya khamar.

*Pertama*, khamar dirangkai seiring dengan judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah mengisyaratkan bahwa khamar sama dengan yang mengiringi dalam haramnya. *Kedua*, khamar dinamai dengan ريس

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 374-375

yang artinya المحرم yang dilarang (diharamkan).Ketiga, khamar termasuk perbuatan syaitan.Keempat, manusia disuruh menjauhinya.Kelima, tercapainya kebahagiaan dikaitkan dengan jika menjauhinya.Keenam, khamar merupakan kehendak syaitan untuk menimbulkan permusuhan.Ketujuh, Adanya kehendak dari syaitan untuk menimbulkan kebencian.Kedelapan, adanya kehendak syaitan untuk menghalangi dari mengingat Allah.Kesembilan, adanya maksud dari syaitan untuk menghalangi dari shalat.Kesepuluh, bentuk larangannya fashih dengan bentuk istifham dalam kata-kata فهلائتممتهون yang sekaligus mengisyaratkan adanya suatu ancaman.<sup>14</sup>

Adapun Hadits yang menjadi dasar bahwa khamer itu haram antara lain:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة

Artinya:

*"Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda:barangsiapa minum arak (khamer) di dunia kemudian tidakbertaubat, maka ia cegah mendapatkannya di akherat. (HR.Jamaah kecuali Turmudzi)<sup>15</sup>"*

عن ابن عمر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر و كل مسكر حرام

---

<sup>14</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri,, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 8

<sup>15</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syauckani, *Nail al-Autar*, Cairo Dar al-Fikr, 1983, h. 90

Artinya:

"Dari Ibnu Umar ra. mengatakan Nabi saw bersabda: tiap-tiap yang memabukkan, maka itu khamr dan tiap-tiap yang memabukkan haram (HR. Muslim).<sup>16</sup>"

وعن جابر ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اسكر كثير فقليله حرام

Artinya:

"Dari Jabir ra. mengatakan Rasulullah saw bersabda: minuman yang memabukkan jika diminum agak banyak, maka sedikitnya juga haram (HR. Ahmad, Abu Dawud Tirmidzi, Nasa'i Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban)"<sup>17</sup>

Berdasarkan ijma, para ulama' dan kaum muslimin sepakat bahwa minuman khamar itu dilarang dan sesungguhnya minuman khamer itu termasuk dosa-dosa besar yang paling keji dan pelanggaran yang kejam.

### C. Kretaria Alkohol

Alkohol adalah senyawa *hidrokarbon* berupa gugus *hidroksil* (-OH) dengan 2 atom karbon (C). Spesies alkohol yang banyak digunakan adalah CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH yang disebut metil alkohol (*metanol*), C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH yang diberi nama *etilalkohol* (etanol), dan C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>OH yang disebut *isopropil alkohol* (IPA) atau propanol-2. Dalam dunia perdagangan yang disebut alkohol adalah etanol atau etil alkohol atau metil karbinol dengan rumus kimia C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH.

---

<sup>16</sup>Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, (Bairut: Libanon, tth), 265

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 265

Etanol disebut juga etil alkohol dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$  atau  $CH_3CH_2OH$  dengan titik didihnya  $78,4^\circ C$ . Etanol memiliki sifat tidak berwarna, volatil dan dapat bercampur dengan air. Ada dua jenis etanol, etanol sintetik sering disebut metanol atau metil alkohol atau alkohol kayu, terbuat dari *etilen*, salah satu derivat minyak bumi atau batu bara. Bahan ini diperoleh dari sintesis kimia yang disebut hidrasi, sedangkan *bioetanol* direkayasa dari *biomassa* (tanaman) melalui proses biologi (*enzimatik dan fermentasi*).<sup>18</sup>

Alkohol mempunyai beberapa jenis kretaria yaitu *pertama* alkohol absolut yang hamper murni kadar dihitung sebagai  $C_2H_5OH$  sebesar 99,8% dan air 0,2%, *kedua* etanol (ethyl alcohol) adalah alkohol kadar 95 sampai 96,8% v/v, *ketiga* methanol (methyl alcohol) adalah alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, *keempat* isopropanol (isoprophyl alcohol).<sup>19</sup> Antara jenis-jenis minuman keras yang mengandung alkohol adalah seperti berikut:

- a) Minuman keras golongan A, kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dari 1%-15%.
- b) Minuman keras golongan B, kadar ethanol dari 5%-20%.
- c) Minuman keras golongan C, kadar ethanol lebih dari 20%-55%.

Alkohol adalah senyawa hidrokarbon berupa gugus hidroksil (-OH) dengan 2 atom karbon (C). Spesies alkohol yang banyak digunakan adalah  $CH_3CH_2OH$  yang disebut metil alkohol (metanol),  $C_2H_5OH$  yang diberi nama etilalkohol (etanol), dan  $C_3H_7OH$  yang disebut isopropil alkohol (IPA) atau

---

<sup>18</sup>e-journal.uajy.ac.id, artikel diakses pada 4 maret 2014

<sup>19</sup>Harjanti Setyo Rini, Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol, artikel diakses pada 2 april 2015 dari [www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008)

propanol-2. Dalam dunia perdagangan yang disebut alkohol adalah etanol atau etil alkohol atau metil karbinol dengan rumus kimia C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH (Rama, 2008).

#### **D. Pendapat Para Ulama Tentang Alkohol**

Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida bahwa meminum minuman yang mengandung unsur alkohol, walaupun kadarnya sedikit dan tidak dimabukkan, sebaiknya dihindarkan untuk tidak diminum. Mereka berpegang pada kaidah "*sadd az-zari'ah*" (tindakan pencegahan), karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan bagi peminumnya, sedangkan meminumnya dalam jumlah yang lebih sudah pasti memabukkan. Karenanya, hal ini lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat.<sup>20</sup>

Dalam hal pemanfaatan alkohol untuk keperluan sandang dan papan (seperti pembersih alat-alat tertentu di rumah tangga, rumah sakit, kegiatan industri, dan laboratorium), sebagian ulama mengatakan hukumnya najis dan sebagian lainnya mengatakan tidak najis. Imam Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat mengatakan bahwa alkohol adalah najis, dengan mengkiaskannya kepadakhamar karena kesamaan *illat* atau sebabnya, yaitu sama-sama memabukkan.

---

<sup>20</sup>Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera, 1997, hlm. 528

Ulama yang menghukumkan khamer sebagai najis beralasan pada surah al- Ma'idah (5) ayat 90. Dalam ayat itu disebutkan bahwa khamar termasuk *rijs* yang diartikan najis, dan najis adalah kotor berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-A 'raf (7) ayat 157, karenanya harus di jauhi. Atas dasar ini; mereka menetapkan bahwa alkohol dan semua yang memabukkan adalah najis, sebagaimana khamar. Sebagian ulama Mazhab Hanafi bahkan menegaskan bila alkohol mengenai pakaian, maka pakaian itu tidak boleh dipakai untuk shalat. Jika tetap dipakai, maka shalatnya tidak sah atau batal.<sup>21</sup>

Pendapat di atas beralasan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Sa'labah al-Khasyani. Dalam hadits tersebut ia bertanya kepada Rasulullah SAW: *"Ya Rasulullah, kami berada di kampung orang-orang ahlul kitab, apakah kami boleh makan memakai alat-alat (misalnya piring yang telah) mereka (pakai)?"* Rasulullah SAW menjawab: *"Jika kamu bias mendapatkan yang lain, selain dari alat yang mereka pakai itu, maka jangan kamu makan di situ. Tetapi, jika tidak ada yang lain lagi, maka basuhlah (terlebih dahulu), baru kamu makan di situ"* (HR. ad-Daruqutni). Dalam riwayat lain dikatakan pula: *"Kami berkunjung kepada orang-orang "ahlulkitab, mereka memasak daging babi dalam periuk mereka dan minum khamar dengan alat-alat (gelas) mereka. Rasulullah SAW menjawab: "Jika kamu bisa mendapatkan yang lain, pakailah yang lain, tapi jika tidak ada yang lain, maka basuhlah dengan air, lalu makan dan minumlah di situ" (HR. Abu Dawud).*

---

<sup>21</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, jilid 9, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 181-192. Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 445-458

Sebaliknya Imam *Rabi'ah ar-Ra'yi* (guru Imam Malik), al-Lais bin Sa'ad, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H/878 M; ulama Mazhab Syafi'i), sebagian ulama Baghdad kontemporer, dan Mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa khamar adalah suci. Pendapat ini beralasan pada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat menumpahkan khamar di jalanjalan Madinah ketika turun ayat yang menegaskan keharamannya. Seandainya khamar itu najis, tentu sahabat tidak melakukannya karena Nabi SAW akan melarangnya, akan tetapi ternyata Nabi SAW tidak melarangnya. Mereka menegaskan, kata *rijsun* dalam surah al-Ma'idah (5) ayat 90, kalau diartikan najis, maka yang dimaksud adalah najis *hukmy* (najis secara hukum), bukan najis *'aini* (najis secara materi). Menurut mereka, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah (9) ayat 28, yang artinya: "*sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis...*" Di samping itu kata-kata *rijsun* tersebut juga menjadi sifat bagi *al-maisyir* (judi), *al-ansab* (berkurban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan panah). Namun, tak seorang ulama pun yang menyatakan benda-benda tersebut adalah najis *'aini*.

Di antara ulama yang berpendirian bahwa khamar itu suci adalah Muhammad bin Ali asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida dalam kitab Tafsir *al-Manar*, menyatakan ketidak najisan alkohol dan khamar serta berbagai parfum yang mengandung alkohol atas dasar tidak adanya dalil sarih (tegas) tentang kenajisannya. Majlis Muzakarah al-Azhar Panji Masyarakat berpendapat sama

bahwa alkohol di dalam minyak wangi hukumnya tidak haram, sebaliknya memakai minyak wangi malah disunahkan.<sup>22</sup>

Atiah Saqr (ahli fikih Mesir) dalam bukunya *Al-Islam Wa Masyakil Al-Hajah (Islam dan Masalah Kebutuhan)* mengemukakan bahwa mengingatakohol kini sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan (seperti medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya), maka ia cenderung mengambil pendapat yang mengatakan kesuciannya, karena pendapat ini sesuai dengan prinsip *alyusr* (kemudahan) dan *adam al-haraj* (menghindarkan kesulitan) dalam hukum Islam.

Dalam menetapkan hukum penggunaan alkohol untuk pengobatan, ulama fikih tetap berpedoman pada hukum khamar. Imam mazhab yang empat pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa memakai khamar dan semua bendabenda yang memabukkan untuk pengobatan hukumnya adalah haram. Pendapat ini beralasan pada hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat (untuk) kamu dari sesuatu yang diharamkan memakannya"* (HR. al-Bukhari).

Tariq bin Suwaid meriwayatkan pula bahwa dia "bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamar. Rasulullah SAW melarang atau membenci pembuatan khamar itu. Ibnu Suwaid berkata: "Aku membuatnya hanya semata-mata untuk obat". Rasulullah menjawab: "Sesungguhnya (khamar) itu bukannya obat, tetapi malah penyakit" (HR. Abu Dawud). Hadis lain dari Abu Darda yang

---

<sup>22</sup>Azyumardi Azra (penyunting), *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, h. 426

mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan (sekaligus) penawar (obat)-nya, maka berobatlah kamu sekalian, dan janganlah kamu berobat dengan yang haram"* (HR. Abu Dawud). Akan tetapi, ulama yang datang belakangan memberikan kelonggaran dengan beberapa persyaratan tertentu. Sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan (termasuk khamar, nabiz, dan alkohol), dengan syarat diketahui secara yakin bahwa pada benda tersebut benar-benar terdapat obat (sesuatu yang dapat menyembuhkan), dan tidak ada obat lain selain itu.

Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haram hukumnya berobat jika hanya dengan khamar atau alkohol murni, tanpa dicampur dengan bahan lain, di samping memang tidak ada bahan lain selain bahan campuran alkohol tersebut. Disyaratkan pula bahwa kebutuhan berobat dengan campuran alkohol itu harus berdasarkan petunjuk atau informasi, dari dokter muslim yang ahli di bidang itu. Demikian pula penggunaannya hanya sekedar kebutuhan saja dan tidak sampai memabukkan.

Pada umumnya, ulama fikih membolehkan menggunakan alkohol untuk berobat sejauh adanya situasi atau kondisi keterpaksaan atau darurat. Mereka beralasan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi SAW, dan kaidah fikih. Dalil-dalil dari Al-Qur'an yang dikemukakan antara lain, surah al-Baqarah (2) ayat 185: *"Allah menghendaki bagimu suatu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"* dan al-Hajj (22) ayat 78: *"dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"* Kebolehan menggunakan alkohol itu juga dikiasikan kepada kebolehan memakan beberapa

jenis makanan yang diharamkan, apabila keadaan memaksa tanpa sengaja untuk berbuat dosa (QS.2:173, 5:3, 6:145, dan 16:115).

Dalil-dalil berdasarkan hadis yang digunakan antara lain, hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan: "Sesungguhnya Allah mensyariatkan agama, maka dijadikan-Nya agama itu mudah, lapang dan luas, dan Dia tidak menjadikannya suatu kesempitan" (HR. at-Tabrani). Sedangkan kaidah fikih yang menopangnya antara lain, "*Kesulitan itu dapat membawa kepada kemudahan*" dan "*Keterpaksaan dapat membolehkan sesuatu yang diharamkan*".<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1992, hlm. 29-30.